



PUTUSAN

Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BULUKUMBA

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7302104101860008, tempat dan tanggal lahir Batukaropa, 01 Januari 1986 (usia 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Dua (S-2), pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di BTN Rindra 5 Blok AB Nomor 22, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7317140407890003, tempat dan tanggal lahir Lamunre, 4 Juli 1988 (usia 35 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Strata Satu (S-1), pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, Kecamatan Belopa Utara, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tanggal 10 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada 11 Juni 2024 dengan register perkara Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk, berikut perbaikannya sebagaimana yang tertuang dalam berita acara sidang,

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/015/III/2017 tanggal 24 Maret 2017;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga selama kurang lebih 6 (enam) tahun 7 (tujuh) bulan. Mulanya tinggal bersama di rumah kos di Makassar selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan terakhir tidak tinggal bersama karena pekerjaan selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat tinggal di Bulukumba sedangkan Tergugat tinggal di Jakarta;
3. Bahwa dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK, perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba, 15 September 2018, pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - 3.2. ANAK, laki-laki, tempat dan tanggal lahir, Bantaeng, 28 April 2021, pendidikan belum sekolah, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang berakibat rumah tangga menjadi tidak rukun;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan asmara atau selingkuh dengan wanita lain yang berstatus istri orang. Bahkan Tergugat sampai pernah tidur bersama, memberikan uang kurang lebih sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta) dan membelikan mobil kepada wanita tersebut. Kemudian pada bulan Juli 2022, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



mencekik, membanting dan sebagainya sebab Tergugat yang ketahuan berselingkuh;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terus menerus terjadi dan mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal, tidak lagi membina rumah tangga selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yaitu pada bulan Januari 2023 sampai April 2023 dan Tergugat bahkan telah menalak Penggugat;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali rujuk dengan menikah kembali pada April 2023. Selama Penggugat dan Tergugat rujuk kembali, ternyata Tergugat masih melakukan perbuatannya yaitu berselingkuh dengan wanita yang sama, bahkan setiap Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengatai Penggugat dan kata-kata kasar seperti binatang, anjing, babi, setan, sundala, perempuan asu, dan sebagainya;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023 sebab Penggugat yang mendapat bukti Tergugat yang berselingkuh lagi dari suami wanita selingkuhan Tergugat. Kemudian, Penggugat menghubungi wanita tersebut dan memarahinya, wanita itu pun mengadu kepada Tergugat. Setelah itu, Penggugat mendapat terusan pesan Tergugat melalui adik ipar Penggugat yang berisi kata-kata kasar dan kata talak kepada Penggugat;

9. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama layaknya suami istri selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Tergugat pernah memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat selama 3 (bulan) dari bulan Oktober 2023 sampai Desember 2023 berupa uang Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) dan untuk anaknya dari bulan Januari sampai bulan Maret dengan total Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), namun setelah itu Tergugat tidak lagi menjalani kewajibannya yaitu nafkah baik lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



10. Bahwa setelah berpisah, Tergugat memaksa Penggugat untuk mengurus perceraian Penggugat dengan Tergugat. Tergugat juga mengancam, jika Penggugat tidak mengurus perceraian, Tergugat tidak akan memberikan nafkah kepada anaknya;

11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai xxxxxx dengan penghasilan kisaran Rp20.000.000 (dua puluh juta) sampai Rp30.000.000 (tiga puluh juta) per bulan, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar *mut'ah* berupa uang sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

12. Bahwa selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan uang belanja sejak bulan November 2023 sampai dengan bulan Mei 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (*madliyah*) sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan total Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya putusan pengadilan tentang *mut'ah* dan nafkah *madliyah*, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi putusan pengadilan;

14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat, *mut'ah* sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah *madliyah* selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per bulan dengan total Rp70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil akta cerai;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menahan akta cerai atas nama Tergugat sampai Tergugat memenuhi putusan pengadilan;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 19 Juni 2024, 3 Juli 2024 dan 11 Juli 2024. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang diperbaiki secara lisan oleh Penggugat pada posita angka 12 (dua belas) yang semula nafkah lampau terhitung sampai Juni 2024 menjadi Mei 2024, adapun maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0069/015/III/2017, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Rilau Ale xxxxxxxxx xxxxxxxxx, tanggal 24 Maret 2017. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
2. Bukti P.2 berupa fotokopi Akta kelahiran Nomor 7302-LT-24012022-0062, atas nama Afkari Athafariz, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 24 Juli 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
3. Bukti P.3 berupa fotokopi Akta kelahiran Nomor 7302-LU-05112018-0003, atas nama ANAK, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tanggal 20 Februari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
4. Bukti P.4.1 berupa hasil cetak tangkapan layar percakapan aplikasi whatsapp. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan melalui sumbernya akan tetapi tidak dilakukan pengujian secara forensic tentang kebenarannya;
5. Bukti P.4.2 berupa hasil cetak tangkapan layar percakapan aplikasi whatsapp. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan melalui sumbernya akan tetapi tidak dilakukan pengujian secara forensic tentang kebenarannya;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



6. Bukti P.5 berupa fotokopi Surat Perjanjian Pembebanan Nafkah Anak antara Penggugat dan Tergugat yang telah di *waarmaking* pada Kantor Notaris Nasrul, S.H., M.Kn., Notaris xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Nomor 119/W/VI/2024 tanggal 03 Juni 2024. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan cocok dengan aslinya;
7. Bukti P.6 berupa hasil cetak tangkapan layar transaksi rekening simpanan. Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan melalui sumbernya akan tetapi tidak dilakukan pengujian secara forensic tentang kebenarannya. Menurut Penggugat transaksi tersebut adalah rekening milik Tergugat;
8. Bukti P.7.1 berupa asli rekening koran nomor rekening 0314397068 atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Bulukumba pada bulan Oktober 2018. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos. Diajukan untuk membuktikan bahwa jumlah nafkah yang diterima Penggugat dari Tergugat sebelum ada perselisihan;
9. Bukti P.7.2 berupa asli rekening koran nomor rekening 0314397068 atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Bulukumba pada bulan Januari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos. Diajukan untuk membuktikan bahwa jumlah nafkah yang diterima Penggugat dari Tergugat sebelum ada perselisihan;
10. Bukti P.7.3 berupa asli rekening koran nomor rekening 0314397068 atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Bulukumba pada bulan Februari 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos. Diajukan untuk membuktikan bahwa jumlah nafkah yang diterima Penggugat dari Tergugat sebelum ada perselisihan;
11. Bukti P.7.4 berupa asli rekening koran nomor rekening 0314397068 atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Bulukumba pada bulan Februari 2019. Bukti tersebut

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



bermeterai cukup dan bercap pos. Diajukan untuk membuktikan bahwa jumlah nafkah yang diterima Penggugat dari Tergugat sebelum ada perselisihan;

12. Bukti P.8.1 berupa asli rekening koran nomor rekening 0314397068 atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Bulukumba pada bulan Maret 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos. Diajukan untuk membuktikan bahwa jumlah nafkah yang diterima Penggugat dari Tergugat berkurang setelah ada perselisihan;

13. Bukti P.8.2 berupa asli rekening koran nomor rekening 0314397068 atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Bulukumba pada bulan April 2022. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos. Diajukan untuk membuktikan bahwa jumlah nafkah yang diterima Penggugat dari Tergugat berkurang setelah ada perselisihan;

14. Bukti P.9.1 berupa asli rekening koran nomor rekening 0314397068 atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Bulukumba pada bulan September 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos. Diajukan untuk membuktikan bahwa jumlah nafkah yang diterima Penggugat dari Tergugat yang terakhir setelah Penggugat dan Tergugat sempat memperbaiki rumah tangganya;

15. Bukti P.10.2 berupa asli rekening koran nomor rekening 0314397068 atas nama Penggugat yang dikeluarkan dari Bank BNI Cabang Bulukumba pada bulan Oktober 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan bercap pos. Diajukan untuk membuktikan bahwa jumlah nafkah yang diterima Penggugat dari Tergugat yang terakhir setelah Penggugat dan Tergugat sempat memperbaiki rumah tangganya;

B. Saksi-saksi

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



Saksi pertama, usia 37 tahun, mengaku sebagai teman Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bawa Penggugat dan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama berpindah-pindah, terakhir keduanya tinggal Bersama di rumah sendirinya di BTN Rinda Taccorong;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang bernama Ataya dan Afkari, keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih, namun saksi tidak ingat dengan jelas sejak kapan keduanya sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat namun saksi tahu karena Penggugat beberapa kali menceritakan kepada saksi perihal pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Hal ini juga pernah saksi dengar konfirmasinya secara langsung dari Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat Tergugat setelah lebaran atau tahun lalu (2023), setelah itu saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat pulang kerumahnya bersama Penggugat. Bahkan Tergugat sudah memblokir nomor handphone Penggugat. Hal tersebut saksi tahu karena pada bulan lalu (Juni 2024) Penggugat meminta tolong agar saksi menghubungi Tergugat untuk menyampaikan agar Tergugat mengirimkan nafkah kepada Penggugat. Setelah tersambung dengan Tergugat, Tergugat kemudian menyampaikan bahwa Tergugat hanya mau membayar nafkah anak-anaknya karena sudah mempunyai perjanjian dengan Penggugat yaitu sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan dan janji nantinya akan terbayarkan. Akan tetapi

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



menurut Penggugat, nafkah anak tersebut juga belum masuk sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat memang sudah tidak pernah pulang sejak kepergiannya setelah lebaran idul fitri tahun lalu (2023), namun memang Tergugat yang bekerja sebagai pelaut tentunya jarang pulang. Akan tetapi baru kali ini Tergugat tidak pulang selama lebih dari 1 tahun, apalagi memang Tergugat sudah mengakui adanya permasalahan rumah tangganya kepada saksi akibat hadirnya pihak ketiga. Hal itulah yang membuat saksi yakin bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah karena ada perselisihan dalam rumah tangganya;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat sudah sering sekali terjadi, saksi juga sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar keluhan Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak bulan November 2023 sampai sekarang, sehingga Penggugat harus dibantu oleh keluarga dan ia juga harus bekerja dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan anak-anaknya
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dengan pekerjaannya sebagai pelaut;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa biaya kebutuhan hidup Penggugat;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, usia 57 tahun, mengaku sebagai bapak kandung Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang setelah menikah hidup rukun dan tinggal bersama di rumah saksi, lalu pindah kerumah sendirinya di Taccorong;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Aleya dan Afka, keduanya saat ini berada dalam asuhan Penggugat;

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah pisah tempat tinggal karena keduanya sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat terakhir datang kepada Penggugat pada bulan April 2023, setelah itu saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat pulang;
- Bahwa semula saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi sudah tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat. Namun tahun lalu sekitar bulan April 2023, saksi ditelepon oleh Pak Imam yang hendak menikahkan ulang Penggugat dan Tergugat. Setelah saksi konfirmasi kepada Penggugat dan Tergugat, ternyata keduanya sering bertengkar bahkan sudah sempat mengeluarkan kata talak. Kemudian oleh karena Penggugat dan Tergugat hendak memperbaiki rumah tangganya, maka Penggugat dan Tergugat hendak dinikahkan ulang. Selanjutnya atas seizin saksi, Imam tersebut menikahkan kembali Penggugat dan Tergugat. Akhirnya setelah mereka kembali baik, saksi tidak mengurusnya lagi;
- Bahwa sekalipun Tergugat bekerja sebagai pelaut/pelayaran yang biasanya pulang dalam jangka waktu lama, karena biasanya Tergugat mendapat cuti setelah bekerja selama 6 bulan. Baru kali ini Tergugat tidak pulang lebih dari 1 tahun. Saksi baru yakin keduanya kembali bermasalah, setelah tanggal 17 Januari 2024, saat itu Tergugat mengirimkan pesan kepada saksi bahwa "*kapan mengurus surat cerai di pengadilan agama anak ta?*" Saksi menilai kata-kata tersebut sudah bentuk tindakan Tergugat yang mengembalikan Penggugat kepada saksi selaku ayah kandungnya;
- Bahwa setelah itu saksi sudah tidak bisa lagi berkomunikasi dengan Tergugat untuk mengupayakan keduanya rukun;
- Bahwa selama Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan atau mengirimkan nafkah untuk Penggugat. Namun Penggugat sering mengeluh karena sejak November 2023 dirinya kekurangan uang.

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



Akhirnya saksi berusaha membantu semampunya dengan memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan hidupnya dan anaknya;

- Bahwa terkait biaya kebutuhan hidup Penggugat sehari-hari, saksi tidak tahu dengan pasti karena biasanya saksi memberikan semampunya saja;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut/pelayaran, setahu saksi pangkatnya sudah 3 (tiga) balok;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gajinya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan bahwa seluruh dalil-dalil Penggugat telah terbukti sehingga telah cukup dasar untuk mengabulkan seluruh gugatan Penggugat perihal perceraian dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau dan mut'ah kepada Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan Tergugat sampai pernah tidur bersama, memberikan uang kurang lebih sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta) dan membelikan mobil kepada wanita tersebut. Kemudian pada bulan Juli 2022, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti mencekik, membanting dan sebagainya sebab Tergugat yang ketahuan berselingkuh, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa disamping gugatan perihal perceraian, Penggugat juga memohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat karena tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2023 sampai dengan Mei 2024 (7 bulan) serta mut'ah berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun demikian, untuk sistematisnya maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perihal gugatan perceraian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat perihal perceraianya, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *“apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat perihal Tergugat memiliki hubungan asmara dengan wanita lain, bahkan Tergugat sampai pernah tidur bersama, memberikan uang kurang lebih sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta) dan membelikan mobil kepada wanita tersebut. Kemudian pada bulan Juli 2022, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Penggugat, seperti mencekik, membanting dan sebagainya sebab Tergugat yang ketahuan berselingkuh, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 sampai sekarang”?*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 27 Maret 2017, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat P.2, P.3, P.4.1, P.4.2 dan P.6 Keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.2 dan P.3 juga cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "*kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya*". Adapun bukti P.4.1, P.4.2 dan P.6 adalah hasil cetak dokumen elektronik, yang tidak diuji melalui Lembaga berwenang (forensik) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6, 15 dan 16 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah sesuai maksud ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg. dan secara formal tidak terhalang untuk bertindak sebagai saksi dalam persidangan baik karena

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK dan ANAK. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Di dalamnya termuat keterangan bahwa kedua anak tersebut adalah anak sah Penggugat dan Tergugat, keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa mengenai materi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat, ternyata tidak didasarkan pada pengetahuan langsung saksi karena diperoleh bukan dengan cara melihat, mendengar dan/atau mengalami secara langsung. Namun baik saksi pertama dan saksi kedua Penggugat pernah mengkonfirmasi adanya perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat sekalipun dalam peristiwa yang berbeda namun setidaknya cukup membentuk suatu konstruksi peristiwa perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Selain itu kedua saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain dan bersumber dari pengetahuan langsungnya perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya tinggal bersama dengan Tergugat, lalu kemudian pisah tempat tinggal. Tergugat terakhir kali pulang pada bulan April 2023, sekalipun semula kepergian tersebut dikarenakan untuk pergi bekerja namun kemudian Tergugat tidak kunjung pulang sampai sekarang. Adapun waktu perpisahannya, Majelis Hakim menilai bahwa dengan pekerjaan Tergugat sebagai pelaut yang setidaknya mendapat waktu istirahat (libur) setelah 6 (enam) bulan bekerja, maka jika

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



bertitik tolak pada bulan April 2023 kepergian Tergugat yang terakhir maka pisah Penggugat dan Tergugat setidaknya dimulai pada bulan November 2023. Selain itu upaya damai oleh keluarga juga sudah dilakukan namun tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat perihal pisah tempat tinggal dan gagalnya upaya damai oleh pihak keluarga, patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 27 Maret 2017;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama dan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya pada bulan November 2023, Penggugat dengan Tergugat telah pisah sampai sekarang, atau sudah kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat sudah berlangsung selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan disertai sikap memutus hubungan satu sama lain, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban serta tidak menikmati hak masing-masing sebagai suami isteri. Keadaan tersebut dibiarkan terus berlangsung tanpa upaya nyata dari keduanya untuk mengakhiri agar bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, apabila suami isteri sudah membiarkan suatu keadaan yang berakibat pemenuhan hak dan kewajibannya tidak terlaksana sampai kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya yang tidak disebabkan adanya hajat tertentu dan senyatanya tidak dapat dihindari, maka hal itu sudah merupakan wujud bahwa hubungan suami isteri tersebut sudah mengalami disharmoni yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Pada sisi lain, Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud keengganan Tergugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya. Upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami maupun isteri tersebut. Oleh karena itu, memutuskan ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak bagi istri yang dijatuhkan Pengadilan Agama adalah talak bain shugra, yaitu talak yang tidak boleh dirujuk, akan tetapi bekas suami istri boleh akad nikah baru meskipun dalam masa *iddah*. Mengingat bahwa talak tersebut adalah yang pertama kali dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra;

Tentang gugatan nafkah lampau dan mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melalaikan nafkah Penggugat sejak berpisah yaitu mulai bulan November 2023 hingga bulan Mei 2024 atau selama 7 (tujuh) bulan, sekalipun Tergugat mampu membayar nafkah kepada Penggugat mengingat Tergugat bekerja sebagai pelaut dengan kisaran penghasilan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Adapun

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



jumlah nafkah perbulannya yang dimohonkan Penggugat adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selain itu Penggugat juga bermohon agar Majelis Hakim menghukung Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dail Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran tersebut tidak disertai suatu alasan yang sah. Menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil-dalil Penggugat seharusnya dinyatakan terbukti kecuali dalil-dalil tersebut bertentangan satu sama lain dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Pasal 149 R.Bg. sepanjang gugatan Penggugat mempunyai dasar dan alasan hukum maka gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat sehubungan dengan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.5, P.7.1, P.7.2, P.7.3, P.7.4, P.8.1, P.8.2, P.9.1 dan P.9.2. Keseluruhan bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bercap pos, sehingga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti P.5 juga cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat di persidangan serta telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa "kekuatan pembuktian suatu bukti turunan terletak pada akta aslinya".

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah surat pernyataan yang dibuat atas nama Tergugat dan telah di waarmeking oleh Penggugat di Notaris. Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memiliki relevansi dengan gugatan Penggugat, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.7.1, P.7.2, P.7.3, P.7.4, P.8.1, P.8.2, P.9.1 dan P.9.2, seluruhnya adalah asli rekening koran dari Bank BNI Cabang Bulukumba atas nama Penggugat. Bukti tersebut berkualifikasi akta

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



otentik karena dikeluarkan pejabat yang berwenang untuk itu. Bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rekening Penggugat menerima uang dari rekening Nomor 1480016077011 atas nama Baso Sabir pada bulan Oktober 2018 sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Januari 2019 sejumlah Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), Februari 2019 sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah), kemudian berkurang pada Maret 2022 sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), April sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Lalu pada nafkah pada bulan September 2023 sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan Oktober 2023 sejumlah Rp14.750.000,00 (empat belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Penggugat juga mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi yang menurut ketentuan Pasal 1910 KUHPerdara tidak terhalang untuk menjadi saksi dalam perkara *a quo*. Kedua saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat bekerja sebagai pelaut akan tetapi tidak mengetahui jumlah penghasilan Tergugat. Selain itu sekalipun saksi tidak mengetahui secara langsung perihal lainnya Tergugat dalam memberikan nafkah, namun para saksi tersebut menerangkan bahwa sejak November 2023 Penggugat mengeluhkan perihal ketiadaan nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam positanya, Penggugat juga menerangkan bahwa selama masa perselisihan Tergugat pernah mengirimkan nafkah selama masa iddah. Menurut Majelis Hakim sekalipun nafkah tersebut dikirim dalam rentang waktu November 2023 sampai Mei 2024, maka uang tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai nafkah lampau yang telah terbayarkan karena perbedaan peruntukan;

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak lagi menerima nafkah atau Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak November 2023 sampai Mei 2024 bersifat negatif. Berdasarkan asas hukum *negativa non sunt probanda* maka Penggugat tidak diwajibkan untuk membuktikannya ketiadaan peristiwa tersebut. Selain itu sebagaimana pertimbangan sebelumnya bahwa Tergugat telah hilang hak bantahnya, maka seluruh peristiwa sepanjang tidak bertentangan dengan perundang-undangan harus dinyatakan terbukti. Dengan demikian, dalil tentang Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dalam kurun waktu November 2023 sampai Mei 2024 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di muka, maka yang menjadi fakta dalam dalam pokok gugaan ini adalah:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut;
2. Bahwa jumlah nafkah yang rata-rata dikirim Tergugat kepada Penggugat adalah paling sedikit sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan paling besar sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak November 2023 sampai Mei 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum gugatan Penggugat tentang nafkah lampau/*madhiyah* dan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam pada pokoknya mengatur tentang kewajiban suami untuk melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga, termasuk di dalamnya nafkah, kiwah dan tempat kediaman bagi istri sesuai dengan kemampuannya sepanjang istri tidak *nusyuz*. Dengan demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut, dengan

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



berpatok pada adanya *takmin* (telah rela digauli) dan *taslim* (tunduk), serta selama menjalani rumah tangga, apakah Penggugat tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai istri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Penggugat sebagai suaminya hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak. Selain itu Penggugat juga telah mendampingi Tergugat selama perkawinan berlangsung, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Ibnu Katsir *rahimahullah* dalam kitabnya *Tafsir Al Qur'an Al Adzim* (QS. An-Nisa ayat 34) juz IV halaman 24, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

الْمَرْأَةُ النَّاشِئُ هِيَ الْمَرْتَفَعَةُ عَلَى زَوْجِهَا، التَّارِكَةُ لِأَمْرِهِ، الْمُعْرِضَةُ عَنْهُ، الْمُبْغِضَةُ لَهُ

Artinya: "*Wanita yang nusyuz ialah wanita yang bersikap tinggi hati terhadap suaminya, tidak mau melakukan perintah suaminya, berpaling darinya, dan membenci suaminya.*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, tidak terdapat satupun fakta yang menunjukkan bahwa Tergugat telah melakukan suatu tindakan yang berkualifikasi nusyuz, selain itu pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat yang justru tidak pernah pulang sehingga Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat tersebut sebagai wujud abai Tergugat kepada Penggugat. Oleh karena itu, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat bukan istri

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



yang *nusyuz*. Oleh karena itu, Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah dari Tergugat sesuai dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang jumlah nafkah yang seharusnya diberikan oleh Tergugat, berdasarkan fakta angka 1 (satu) diketahui bahwa Tergugat berprofesi sebagai pelaut yang secara umum diketahui bahwa pelaut memiliki penghasilan sepanjang melaksanakan tugas (memiliki kontrak) sehingga jumlah penghasilannya pun tidak *fix and flat* setiap bulannya. Berdasarkan fakta angka 2 (dua) jumlah nafkah yang biasanya dikirim oleh Tergugat adalah paling sedikit sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan paling besar sejumlah Rp16.800.000,00 (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Oleh karena itu, pembebanan nafkah sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim menilai bahwa jumlah nafkah yang memenuhi aspek keadilan adalah jumlah nafkah paling kecil yang pernah diterima Penggugat dari Tergugat yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pada angka 3 (tiga) bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan November 2023 hingga Mei 2024 maka, Tergugat dinilai telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya. Oleh karena itu, telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebagian perihal nafkah lampau dan menolak selebihnya dengan cara menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kepada Penggugat yaitu yaitu Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) x 7 (tujuh) bulan = Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yang mengakomodir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum, memuat norma "Dalam perkara cerai gugat, isteri dapat diberikan *mut'ah* dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*";

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sekaligus bentuk penghormatan kepadanya;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa bersebagaimana pertimbangan hukum di muka, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengarungi bahtera rumah tangga selama 7 (tujuh) tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya;

Menimbang bahwa, terkait besaran mut'ah para ulama menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan khusus, hanya didasarkan pada nilai kepatutan dan kemampuan, adapun Majelis Hakim sendiri cenderung pada pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah bahwa Mut'ah dapat berupa baju kurung dan kudung yang sekadar cukup dipakai untuk melaksanakan shalat atau setidak-tidaknya tidak lebih dari separuh mahar”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka bahwa Tergugat bekerja sebagai pelaut dan memiliki penghasilan dengan range di atas Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) maka dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak, maka Majelis Hakim menilai telah cukup dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan akibat perceraian maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2019 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka 1 Hukum Keluarga huruf b, maka permohonan Penggugat agar Pengadilan Agama

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



menahan akta cerai Tergugat hingga Tergugat melaksanakan isi putusan ini harus dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah madhiyah dan mut'ah sebelum mengambil akta cerainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menahan akta cerai Tergugat hingga Tergugat telah melaksanakan isi putusan ini dengan cara menyelesaikan pembayaran nafkah madhiyah sejumlah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah) dan mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat:
 - 4.1 *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah);
 - 4.2 Nafkah *Madhiyah* untuk periode bulan November 2023 hingga Mei 2024 sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) perbulan, sehingga total seluruhnya selama 7 bulan adalah Rp49.000.000,00 (empat puluh sembilan juta rupiah);sebelum Tergugat mengambil akta cerai;

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menahan akta cerai Tergugat hingga Tergugat telah melaksanakan isi putusan ini dengan cara menyelesaikan pembayaran nafkah pada diktum 4.1 dan 4.2 kepada Penggugat;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1446 Hijriah oleh Mudhirah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muslindasari, S.Sy., M.H. dan Indriyani Nasir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muslindasari, S.Sy., M.H.

Mudhirah, S.Ag., M.H.

Indriyani Nasir, S.H.

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	550.000,00
- Sumpah	: Rp	50.000,00

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Blk



Direktori
Putusan

esia

- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	<u>770.000,00</u>

(tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 378/Pdt.G/2024/PA.Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)